



## BUPATI SRAGEN

INSTRUKSI BUPATI SRAGEN  
Nomor : 360/142/038/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI BUPATI NOMOR : 360/133/038/2021 TENTANG PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN PENGOPTIMALAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN PENYEBARAN *COVID-19* DI KABUPATEN SRAGEN

BUPATI SRAGEN,

Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0004839 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0004831 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Jawa Tengah, bersama ini kami mengubah ketentuan Instruksi Bupati sebagaimana di maksud pada DIKTUM KEEMPATBELAS angka 3 sebagai berikut :

- KEEMPATBELAS : 3. Kegiatan pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah:
- a. Jenjang PAUD. TK/RA, SD/MI/SDLB, SMPLB dan SMALB belum dilaksanakan pembelajaran tatap muka atau masih tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh;
  - b. Jenjang SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK dilaksanakan dengan uji coba pembelajaran tatap muka secara terbatas, ketat, dan bertahap dengan mempertimbangkan peta risiko daerah;
  - c. Jenjang perguruan tinggi/akademi dilaksanakan dengan uji coba pembelajaran tatap muka secara bertahap dan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* tingkat Kabupaten;
  - d. Uji coba pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan wajib, antara lain :
    - 1) Memenuhi indikator penerapan protokol kesehatan sesuai dengan pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

- 2) Memperoleh penilaian siap daftar periksa kesiapan sekolah pada pembelajaran tatap muka dari tim verifikasi/visitasi kesiapan sekolah Kabupaten Sragen;
- 3) Mendapatkan izin dari orang tua/wali peserta didik;
- 4) Mendapatkan izin dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Sragen; dan
- 5) Mendapatkan izin dari pemerintah daerah (Bupati) sesuai kewenangannya.

Demikian Instruksi Bupati ini disampaikan, atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di Sragen  
pada tanggal 26 Maret 2021

BUPATI SRAGEN SELAKU  
KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN  
COVID-19 KABUPATEN SRAGEN

  
dr. KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Tembusan Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
2. Wakil Bupati Sragen;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sragen;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sragen;
6. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sragen;
7. Komandan Kodim 0725/Sragen;
8. Danyon Infanteri Raider 408 Suhbrasta; dan
9. Kepala Kepolisian Resor Sragen.